

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia merupakan *Imago Dei* yang berarti diciptakan menurut gambar dan rupa Allah¹. Berdasarkan hal tersebut maka manusia selalu mencari cara untuk mencari cara dengan melakukan penemuan-penemuan guna meningkatkan kesejahteraannya

Sepanjang sejarah umat manusia, kehidupan mereka selalu diwarnai dengan upaya tanpa henti untuk menggali, mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan terus memperbaiki proses dan peralatan yang mereka pergunakan. Oleh sebab itu maka sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah perkembangan peralatan atau sejarah perkembangan teknologi.²

Manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama tersebut menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik³. Oleh karenanya, untuk menata, mengawasi, membatasi perkembangan teknologi tersebut sejak jaman dahulu sudah diciptakan adanya hukum dengan

¹ Menurut gambar dan rupa Allah artinya bahwa manusia adalah makhluk yang berakal untuk meneruskan karya Allah di dunia, sebagaimana tertulis dalam Kitab Kejadian 1 ayat 26-27

² M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Dan Hukum E Commerce*, cet1 (Jakarta:PT Dian Ariesta,2001),hal 22

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.2 (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999), hal 2

tujuan untuk memelihara dan mewujudkan keteraturan, mendukung produktifitas dan memberikan rasa aman dan keadilan dalam keselarasan hidup bersama.

Dalam sejarah peradaban manusia, hukum selalu berubah dan berkembang sejalan dengan berkembangnya masyarakat. Keterkaitan antara teknologi dan hukum dapat kita liat dari berbagai contoh berikut⁴ :

Tabel 1.1 Keterkaitan antara Teknologi dan Hukum

Perkembangan Teknologi	Permasalahan	Reaksi Hukum
Fotokopi	Validitas keaslian dokumen	Uniform Photographic copies of business and public record as evidence Act menyatakan bahwa reproduksi yang akurat dari dokumen asli dianggap sama dengan dokumen asli itu sendiri
Tandatangan Digital	Keabsahan Tanda Tangan digital	UNCITRAL Model Law, UETA, UCITA, ETA mengakui validitas tanda tangan sama dengan tulisan namun harus memenuhi syarat tertentu
Dokumen Elektronik	Validitas dan keamanan dokumen elektronik dan apakah paperless dokumen dapat diterima sebagai alat bukti	UNCITRAL, Model Law, UETA, UCITA, ETA mengakui semua validitas dokumen elektronik serta menyatakan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat syarat tertentu
Internet, e-Commerce dan e-Contract	Pornografi, privasi, yurisdiksi, choice of law, applicable law, tax law HAKI, Cybercrime	IT Law, Cyber Law E Commerce law, Hukum Telematika bersifat multi disiplin mengatur segala hidup manusia dalam konteks IT

⁴ M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Dan Hukum E Commerce*, cet1 (Jakarta:PT Dian Ariesta, 2001), hal 16

Keterkaitan antara hukum dan teknologi (*e-commerce* dan kontrak elektronik) mengindikasikan bahwa hukum tidak bersifat statis tetapi selalu berkembang dan reaktif terhadap berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam masyarakat.

Perkembangan kemajuan revolusi industri 4.0 semakin menjalar di seluruh aspek, bidang kehidupan manusia, termasuk pada dunia perdagangan dan keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dengan ditemukannya internet pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengembangkan jaringan yang dinamakan *ARPANET* (*Advanced Research Project Agency Network*). Berkembangnya internet kemudian hari membuka peluang baru bagi dunia bisnis dan perdagangan. Internet telah menjadi tulang punggung bagi cara baru menjalankan bisnis dan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat dengan sangat cepat. Internet telah mengubah cara berbagai perusahaan untuk mengendalikan bisnis mereka. Dengan semakin meluasnya pengaruh dan dampak internet, dan semakin banyak perusahaan menggunakan internet, kemungkinan untuk mengendalikan perdagangan antarbisnis di Internet semakin bertambah, dan semakin menjadi bagian yang utama dari perdagangan barang dan jasa saat ini.⁵

Perkembangan internet yang melaju pesat menyebabkan perubahan pola perilaku manusia termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

⁵ Adi Nugroho, *e-Commerce, Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, cet.1, (Bandung : Penerbit Informatika, 2018), hal 5

Perubahan ini termasuk dalam hal berbelanja baik dalam sistim pemilihan barang dan sistim pembayarannya.

Pada jaman dahulu manusia berbelanja melalui pasar tradisional lalu berkembang menjadi supermarket dan pusat perbelanjaan (mal), maka sekarang ini pusat perbelanjaan mulai ditinggalkan seiring dengan kemajuan teknologi di bidang perbelanjaan yaitu melalui sistim belanja dengan menggunakan media internet atau dikenal dengan *on line shopping*. Melalui transaksi secara *online*, pembeli dan penjual tidak perlu untuk bertemu secara langsung, hal tersebut tentunya sangat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Penggunaan internet dalam media maya ini dikenal dengan sebutan *e commerce*. *Elektronik commerce* atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*) , penyedia jasa layanan internet (*services providers*) dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan saran internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial⁶

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, hadir toko *online* yang kemudian hari menjadi titik mula munculnya *e-commerce* di Indonesia. Dimulai sejak tahun 1994 dengan adanya Indosat sebagai *Internet Service Provider (ISP)*

⁶ Rizky Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) melalui Hukum Pidana* (Tangerang : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019), hal 6

dan berdirinya toko-toko online seperti Kaskus, Bineka.com dan Tokobagus.com, hingga pada tahun 2010-2011, semakin menjamurnya berbagai *e-commerce* di Indonesia ditandai dengan adanya Go-Jek yang mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan, sekarang ini Gojek fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Setelah Gojek, muncul banyak jenis-jenis *e-commerce* lain khususnya berupa *marketplace* yang mempertemukan penjual dan pembeli, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiket.com, Traveloka.com dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional yang berkantor pusat di Paris, merilis hasil survei terkait performa *e-commerce / marketplace* di Indonesia. Menurut hasil penelitiannya pada kuartal IV/2021 yang dilakukan selama periode 26 November sampai 6 Desember 2021 dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu : *Brand Use Most Often (BUMO)*, *top of mind*, penetrasi konsumen, dan nilai transaksi belanja dalam tiga bulan terakhir, diperoleh hasil bahwa di Indonesia terdapat tiga *e-commerce* dengan nilai indikator terbaik, yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada.⁷

⁷ Feriawan Hidayat, *Survei Ipsos Ungkap Tiga Pemain Utama E-Commerce di Indonesia*, Kompas (28 Januari 2022), <https://www.beritasatu.com/ekonomi/884633/survei-ipsos-ungkap-tiga-pemain-utama-ecommerce-di-indonesia/2>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022

Perdagangan secara online terus berkembang pesat di Indonesia. Melalui perdagangan secara online, masyarakat dapat bertransaksi berinteraksi dan berkomunikasi langsung pada saat bersamaan, tanpa batas pada saat bersamaan tanpa adanya batasan geografis, ruang maupun waktu. Perkembangan *e-Commerce* dengan berbagai jenisnya, merupakan revolusi dalam bidang perdagangan yang dapat disejajarkan dengan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh revolusi industri sejak beberapa abad lalu.

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang banyak melakukan kegiatan perdagangan melalui *online*, apalagi semenjak merebaknya pandemic Covid-19 yang mana pusat perbelanjaan ditutup berbulan-bulan sementara kebutuhan masyarakat selalu ada, maka mereka mengalihkan sistem belanja mereka melalui *online*. Perdagangan melalui sistem *online* memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, tanpa batasan geografis antar negara.

Perkembangan transaksi perdagangan melalui *online* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang. Khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan perdagangan melalui online yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional.⁸

⁸ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E Commerce*, (Jakarta : Pramuka Grafika, 2016) hal 17

Menurut keterangan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan dana pembukaan Bulan *Fintech* Nasional, dalam survey yang diadakan oleh suatu lembaga institusi internasional yang dilakukan pada bulan April 2021 dinyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dalam penggunaan *e-commerce* yaitu dengan jumlah presentase sebesar 88,1% pengguna internet di Indonesia dengan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa.⁹

Perkembangan teknologi perdagangan melalui online tentunya juga harus diimbangi peraturan-peraturan agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam masyarakat. Hukum harus diubah sebagai respon terhadap perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di bidang teknologi informasi.¹⁰

Transaksi jual beli secara elektronik masih mengikuti standarisasi secara umum atau yang berlaku secara konvensional selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang yang berlaku. Dalam Transaksi yang terjadi selama ini masih menggunakan pasal pasal yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana terdapat dalam isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs situs online seperti pada pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan “tiap tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan

⁹ Husein Miftahudin, Luar Biasa! RI Peringkat 1 Dunia Pengguna Internet yang Berbelanja di *E-Commerce*, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwXEmjk-luar-biasa-ri-peringkat-1-dunia-pengguna-internet-yang-berbelanja-di-e-commerce>., diakses pada tanggal 25 Maret 2022

¹⁰ M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Dan Hukum E Commerce*, cet1 (Jakarta:PT Dian Ariesta,2001),hal 10

maupun undang undang” sehingga perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam Hukum Perdata di Indonesia, selama tidak melanggar Undang Undang, kepentingan umum dan kesusilaan walaupun pada hakikatnya bentuk dari perjanjian itu sendiri memiliki perbedaan dalam media yang dipergunakan yakni dalam hal ini melalui media internet.¹¹

Perdagangan secara elektronik awalnya mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang sedikit menyinggung tentang sistem perdagangan melalui media elektronik yang pada intinya mengatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Sebelum adanya Undang-Undang Perdagangan, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan dalam transaksi elektronik yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Abdul Hakim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-commerce, Studi Sistem keamanan dan Hukum di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal 104

Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai perdagangan secara elektronik yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Perdagangan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk dalam menjalankan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain itu, menurut Rizky Karo karu dalam bukunya tentang penegakan Hukum Kejahatan Dunia maya (*Cybercrime*) melalui Hukum Pidana payung hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam *e-commerce* adalah¹² :

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
- e. Peraturan Presiden Nomor : 74 tahun 2017 tentang Peta Jalam Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road map e-commerce 2017-2019*)

¹² Rizky Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) melalui Hukum Pidana* (Tangerang : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019), hal 6-7

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permenkeu pajak *e-commerce*)

Payung-payung hukum dalam pengaturan *e-commerce* tersebut, belum cukup mengatur secara detail masalah dalam transaksi perdagangan online baik melalui toko *online*, *marketplace* maupun situs langsung dari toko. Terpecah-pecahnya peraturan dalam beberapa Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, juga merepotkan para pihak dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi itu menimbulkan ketidak pastian hukum dan risiko yang tinggi bagi para pelaku usaha misalnya dalam hal kerugian biaya yang ditanggung oleh konsumen akibat kelalaian pihak produsen dalam pengiriman menjadi risiko yang harus diemban oleh pihak konsumen, karena tidak terlihatnya atau tidak tersentuhnya barang yang dibeli oleh konsumen serta tidak dapat dikembalikannya barang yang telah dibeli akibat tidak adanya pemahaman konsumen atas perjanjian yang ditawarkan oleh produsen. Begitu pula pelaku usaha/pedagang memiliki kesulitan dalam pembuktian adanya konsumen yang sepakat atau berkehendak membeli barang misalnya ketika pengiriman barang tersebut ke alamat konsumen yang ternyata fiktif atau tidak ada.¹³

Banyaknya proses transaksi dalam perdagangan dengan system eletronik atau belanja online menyebabkan banyak terjadi masalah yang timbul. Oleh karenanya dibutuhkan suatu penyelesaian masalah dengan mudah, cepat sederhana

¹³ Abdul Hakim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-commerce, Studi Sistem keamanan dan Hukum di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal 105

dan tidak memakan banyak biaya. Selain itu, belanja on line yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya di masa pandemik ini, berpotensi menimbulkan masalah baik sebelum, selama maupun sesudah transaksi berlangsung.

Dari beberapa kasus yang ada terdapat beberapa kasus baik yang merugikan konsumen, misalnya dalam kasus bayar di tempat atau *cash on delivery (COD)* yang dialami oleh Shopee, kesulitan pengembalian dana yang dialami oleh konsumen Tokopedia dan pembatalan transaksi sepihak yang dilakukan Lazada, yang akan dibahas dalam bab tersendiri.

Pembahasan ketiga kasus tersebut dikarenakan ketiga perusahaan *e-commerce* tersebut menempati peringkat 3(tiga) besar perusahaan *e-commerce* terbesar di Indonesia yang mana meskipun sudah merajai pasaran *e-commerce* Indonesia namun tidak terluput dari berbagai permasalahan.

Peraturan peraturan mengenai transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak dikeluarkan pemerintah, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifikasi aturan aturan dasar dan infrastruktur infrastruktur teknis yang mendukung realisasi transaksi perdagangan dengan menggunakan *system* elektronik, namun, apakah peraturan peraturan ini telah diterapkan oleh transaksi perdagangan dengan menggunakan system elektronik di Indonesia? Penulis tertarik menganalisis hal tersebut, dan pada skripsi

ini penulis akan membandingkan 3 (tiga) *E-commerce* di Indonesia yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Penulis tertarik mengambil 3 (tiga) *E-commerce* ini karena ketiga *e-commerce* ini merupakan tiga *e-commerce* dengan nilai indikator terbaik di Indonesia, namun bukan berarti bahwa meskipun ketiga *e-commerce* tersebut merupakan 3 (tiga) besar bukan berarti mereka tidak mempunyai masalah hukum. Masalah hukum yang mereka hadapi bervariasi baik dari masalah yang menimbulkan kerugian konsumen, masalah yang merugikan pelaku usaha maupun masalah yang merugikan pengguna aplikasi.

Tantangan hukum atas kegiatan transaksi perdagangan dengan menggunakan *system* elektronik yang tumbuh begitu pesat di Indonesia mengenai antara lain : bentuk badan hukum, perijinan dan dokumen legalitas, perlindungan hukum para pihak dalam komunitas serta juga peran pemerintah dalam pembangunan bisnis transaksi perdagangan dengan menggunakan *system* elektronik melalui perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika. Regulasi-regulasi yang harus dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan hal tersebut antara lain mengenai aspek-aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi dan keamanan siber. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga penyelesaian permasalahan khusus berkaitan dengan *e-commerce* yang dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik dengan mudah, cepat dan sederhana serta tidak memakan banyak biaya.

Dalam perkembangan Teknologi Informasi, hukum harus berupaya menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan yang terjadi apabila perkembangan-perkembangan tersebut dianggap telah berpengaruh terhadap masyarakat.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia dalam hal terjadi sengketa pada Shopee, Tokopedia dan Lazada?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual serta pihak terkait pada transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas hal-hal yang akan dikemukakan di dalam makalah ini adalah:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum dalam dunia perdagangan khususnya dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), bagaimana pengaturannya di Indonesia

2. Untuk melakukan penemuan hukum dalam hal perjanjian-perjanjian yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) melalui analisa atas kasus – kasus yang terjadi
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum terhadap penyelesaian kasus-kasus perdagangan secara elektronik yang melibatkan para pihak terkait

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memperbanyak ilmu dan tambahan informasi dalam bidang Hukum Perdata terutama tentang pengaturan hukum sehubungan dengan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian dan penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para pembuat regulasi dan para anggota masyarakat melalui analisa beberapa kasus yang terjadi dan penyelesaiannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melakukan analisa terhadap perbandingan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Korea Selatan dalam hal medis, maka penulis membagi tulisan ini dalam lima bab sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memberikan latar belakang penulisan dengan mengemukakan beberapa pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2 : Landasan Teori dan Landasan Konsep

Dalam bab ini penulis akan memberikan teori-teori umum tentang pengertian teknologi khususnya teknologi informasi, computer, dan landasan konseptual khusus mengenai transaksi perdagangan dengan menggunakan system elektronik, dan aspek-aspek hukum terkait

Bab 3 : Sistematika Penulisan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan metodologi penelitan yang digunakan dalam penulisan yaitu jenis penelitian, jenis data cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data

Bab 4 : Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu aspek-aspek hukum dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan system elektronik di Indonesia dan bagaimana penyelesaian dalam hal terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terkait

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut.

